



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **61 TAHUN 2018**

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas:
 1. Seksi Teknis Perikanan Budidaya; dan
 2. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas:
 1. Seksi Teknis Perikanan Tangkap; dan
 2. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri atas:
 1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan.
 - f. Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan, terdiri atas:
 1. Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir; dan
 2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- d. pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- e. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- g. pengelolaan pelabuhan perikanan pantai;
- h. perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut;
- j. pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- k. penerbitan rekomendasi izin penangkapan ikan;
- l. penerbitan rekomendasi izin budidaya ikan antar Kabupaten/Kota dalam DIY;

- m. penerbitan rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
- n. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, adat istiadat dan tradisi luhur bidang kelautan dan perikanan;
- o. fasilitasi perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
- p. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;
- q. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- r. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- s. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
- t. pelaksanaan koodinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program Dinas;
- d. pengelolaan keuangan Dinas;
- e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas;
- g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- j. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- k. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- l. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
- m. pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- n. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Program;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis urusan program;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi bidang kelautan dan perikanan;
 - e. pemantauan dan pengendalian program bidang kelautan dan perikanan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Program; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - e. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Keuangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - g. pengelolaan barang Dinas;
 - h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;

- i. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- j. pengelolaan kearsipan Dinas;
- k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 14

- (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perikanan budidaya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Perikanan Budidaya;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Perikanan Budidaya;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - d. penyiapan bahan rekomendasi sertifikasi perikanan budidaya;
 - e. pelaksanaan produksi perikanan budidaya;

- f. pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- g. pengembangan perbenihan perikanan budidaya;
- h. pembinaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan program perikanan budidaya;
- i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perikanan Budidaya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi Teknis Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Seksi Teknis Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Seksi Teknis Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis perikanan budidaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknis Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Teknis Perikanan Budidaya;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perikanan budidaya;
 - c. pengelolaan data teknis perikanan budidaya;
 - d. pembinaan mutu benih/induk ikan;
 - e. pembinaan penggunaan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, pakan ikan;

- f. pembinaan pemanfaatan lahan dan penyelenggaraan perikanan budidaya serta perlindungannya;
- g. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan hama, wabah dan penyakit ikan;
- h. pemantauan residu antibiotik, cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan sertifikat perikanan budidaya;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Teknis Perikanan Budidaya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha perikanan budidaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;

- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengembangan usaha perikanan budidaya;
- c. pengelolaan data usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
- d. penyiapan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi perizinan usaha perikanan budidaya;
- e. fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha perikanan budidaya;
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi usaha serta kelembagaan perikanan budidaya;
- g. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
- h. pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 20

- (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perikanan tangkap untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Perikanan Tangkap;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - d. penyiapan bahan rekomendasi sertifikasi perikanan tangkap;
 - e. pelaksanaan program produksi perikanan tangkap;
 - f. pembinaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan program perikanan tangkap;
 - g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perikanan Tangkap; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Teknis Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- (2) Seksi Teknis Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Teknis Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis perikanan tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknis Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Teknis Perikanan Tangkap;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perikanan tangkap;
 - c. pengelolaan data teknis perikanan tangkap;
 - d. pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap;
 - e. fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap;
 - f. penyiapan bahan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan, standarisasi kelaikan kapal perikanan dan pengawakan kapal;
 - g. pembinaan dan pengendalian penerapan tata laksana perikanan tangkap;
 - h. pengembangan teknologi perikanan tangkap;
 - i. penyiapan bahan rekomendasi penerbitan sertifikasi perikanan tangkap;
 - j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Teknis Perikanan Tangkap; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha perikanan tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengembangan usaha perikanan tangkap;
 - c. pengelolaan data kelembagaan usaha perikanan tangkap;
 - d. pembinaan dan fasilitasi usaha perikanan tangkap;
 - e. penyiapan bahan pertimbangan teknis, rekomendasi perizinan dan dokumen usaha perikanan tangkap;
 - f. fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha perikanan tangkap;
 - g. pengembangan kelembagaan perikanan tangkap;
 - h. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan dan kelembagaan usaha perikanan tangkap;

- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 26

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan produksi produk perikanan olahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- d. pembinaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. penyiapan bahan rekomendasi izin usaha dan sertifikasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- g. pelaksanaan optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengolahan hasil perikanan, pengelolaan laboratorium dan pengujian mutu hasil perikanan;
- c. pengelolaan data usaha pengolahan hasil perikanan;
- d. pengembangan kelembagaan pengolahan hasil perikanan;
- e. pelaksanaan pengelolaan laboratorium, pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan;
- f. pembinaan dan fasilitasi usaha pengolahan hasil perikanan;
- g. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan dan pengujian mutu hasil perikanan;
- h. penyiapan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi perizinan pengolahan hasil perikanan;
- i. fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha pengolahan hasil perikanan;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Pengolahan Hasil Perikanan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 30

- (1) Seksi Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Seksi Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pemasaran hasil perikanan;
 - c. pengelolaan data usaha pemasaran hasil perikanan;
 - d. pembinaan unit pemasaran;
 - e. pengembangan kelembagaan pemasaran hasil perikanan;
 - f. fasilitasi pemasaran dan penyelenggaraan promosi kelautan dan perikanan;
 - g. penyiapan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi perizinan pemasaran hasil perikanan;
 - h. fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha pemasaran hasil perikanan;
 - i. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan usaha pemasaran hasil perikanan;
 - j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan

Pasal 32

- (1) Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kelautan, pesisir, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan;
 - c. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan kelautan, pesisir dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - e. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - f. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian tata ruang laut;

- g. penerbitan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut;
- h. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut;
- i. penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- j. pelaksanaan program rehabilitasi ekosistem dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- k. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 34

- (1) Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan.
- (2) Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

- (1) Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendayagunaan laut dan pesisir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pendayagunaan laut dan pesisir;
- c. pengelolaan data pendayagunaan laut dan pesisir;
- d. pengembangan jasa kelautan;
- e. penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya perairan, pulau-pulau kecil dan laut;
- f. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- g. pelaksanaan mitigasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- i. pertimbangan teknis dan rekomendasi izin pemanfaatan ruang laut;
- j. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut;
- k. pembinaan dan pengendalian tata ruang laut;
- l. pembinaan kebaharian;
- m. pembinaan pengelolaan sumber daya kelautan;
- n. pengembangan teknologi kelautan;
- o. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 36

- (1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan.

- (2) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 37

- (1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
 - d. pembinaan dan fasilitasi pengawasan eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - e. pemantauan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya pulau-pulau kecil;
 - f. pemantauan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 38

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 40

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 41

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 43

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 OKTOBER 2018

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,




[Handwritten signature]
GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 61

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 61 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku Buwono X

HAMENGKU BUWONO X